



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2014, tanggal 17 Nopember 2014, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, maka tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan untuk menjaga kesinambungan pelayanan jasa angkutan, perlu upaya mendukung aspek operasional keselamatan serta kenyamanan pengguna jasa angkutan penumpang dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan jarak tempuh sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Organda dan Masyarakat / Pengemudi Angkutan Umum Kabupaten Lampung Utara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Umum Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk jaminan tambahan (ekstra Cover) Jasa Raharja.

Pasal 3

Setiap penyedia Jasa Angkutan Penumpang Umum diwajibkan memasang papan tarif / stiker pada kendaraannya yang menunjukkan besarnya tarif sesuai lintasan trayek yang dilalui.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Jasa Angkutan Penumpang Umum dalam operasional pelayanan trayek diwajibkan melaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Pengusaha Angkutan Penumpang umum yang melakukan pengenaan tarif pada pelayanan trayek tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. pencabutan izin trayek

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2013, tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 23 - 12 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
Pada tanggal 23 - 12 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,**


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR : 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 - 12 - 2014

TENTANG : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	Kode Trayek	Trayek	Jarak (Km)	Tarif Penumpang		Jenis Kendaraan	Tarif Anak Sekolah	
				Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)		Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.1	Sub Terminal Kota-Sub Terminal Pasar Sentral	7	2.750	3.470	Mikrolet Warna Biru Dongker	1.400	1.766
2	A.2	Sub Terminal Kota-Way Rarem	23	6.350	7.981	Mikrolet Warna Biru Muda	1.800	2.271
		Sub Terminal Kota-Sub Terminal Pasar Sentral	4	2.750	3.470		1.400	1.766
		Sub Terminal Pasar Sentral-Way Kunang	12	2.750	3.470		1.400	1.766
		Way Kunang-Way Rarem	7	2.750	3.470		1.400	1.766
3	A.3	Sub Terminal Kota-Kebun IV-Kebun V	14	2.750	3.470	Mikrolet Warna Biru Dongker Lis Hitam	1.400	1.766
4	A.4	Sub Terminal Kota-Ketapang-Negara Ratu	32	8.300	11.104	Mikrolet Warna Hijau Caltex	2.350	2.965
		Sub Terminal Kota-Ketapang	20	5.500	6.940		1.800	2.271
		Sub Terminal Kota-Kali Cinta	5	2.750	3.470		1.400	1.766
5	A.5	Sub Terminal Kota-Tata Karya	23	6.350	7.981	Mikrolet Warna Hijau Caltex Lis Hitam	1.800	2.271
		Sub Terminal Kota-Bumi Agung	11	3.650	4.720		1.800	2.271
		Bumi Agung-Tata Karya	12	3.650	4.720		1.800	2.271
6	A.6.1	Sub Terminal Kota-Prumnas-Simpang Taruko- Jl. Hl. Alamsyah RPN-Sub Terminal Kota	11	2.750	3.470	Mikrolet Warna Putih	1.400	1.766
7	A.7	Sub Terminal Kota-Blambangan-Pagar	21	5.500	6.940	Mikrolet Warna Kuning Tua	2.750	3.469
		Sub Terminal Kota-Simpang Propau	14	3.850	4.858		2.150	2.712
		Sub Terminal Kota-Candimas	7	2.750	3.470		1.400	1.766
		Candimas-Kembang Tanjung	3	2.750	3.470		1.400	1.766
		Kembang Tanjung-Simpang Propau	4	2.750	3.470		1.400	1.766
		Simpang Propau-Blambangan-Pagar	7	2.750	3.470		1.400	1.766
8	B.1	Sub Terminal Pasar Sentral-Cabang Empat	33	8.300	10.410	Mikrolet Warna Merah Hati	2.750	3.469
		Sub Terminal Pasar Sentral-Trimodadi	21	4.900	6.468		2.750	3.469
		Trimodadi-Cabang Empat	12	4.400	5.544		2.150	2.712
	B.2	Sub Terminal Pasar Sentral-Bukit Kemuning	42	8.800	11.080	Mikrolet Warna Merah Bendera	2.750	3.469
		Sub Terminal Pasar Sentral-Gunung Besar	16	5.050	6.336		2.150	2.712
		Gunung Besar -Bukit Kemuning	26	5.500	6.925		2.150	2.712
10	B.3	Sub Terminal Pasar Sentral- Cabang Empat	21	9.250	11.080	Mikrolet Warna Biru Dongker Lis Kuning	3.600	4.542
		Sub Terminal Pasar Sentral- Curup Guruh	6	4.400	5.540		1.400	1.766
		Curup Guruh-Way Melan	6	5.500	6.930		1.400	1.766
		Way Melan -Taman Jaya	5	7.350	9.240		1.400	1.766
		Taman Jaya-Cabang Empat	4	4.400	5.540		1.400	1.766
11	B.4	Sub Terminal Pasar Sentral-Subik	30	9.450	11.880	Mikrolet Warna Biru Muda Lis Hitam	3.600	4.542
		Sub Terminal Pasar Sentral-Gunung Besar	16	5.050	6.336		2.150	2.712
		Gunung Besar -Subik	14	6.150	7.756		2.150	2.712
12	B.5	Sub Terminal Pasar Sentral-Tanjung Raja	37	7.700	9.695	Bus Angkutan Pedesaan	2.750	3.469
		Sub Terminal Pasar Sentral-Cahaya Negeri	29	5.500	6.925		2.150	2.712
		Cahaya Negeri-Tanjung Raja	8	2.750	3.470		1.400	1.766
13	B.6	Sub Terminal Pasar Sentral-Perumnas	10	2.750	3.470	Mikrolet Warna Cream	1.400	1.766

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	D.1	Simpang Propau-Daya Murni	35	6.600	9.695	Mikrolet Warna Kuning Tua	3.600	4.542
		Simpang Propau-Tata Karya	22	5.500	6.940	Lis Hitam	2.750	3.469
		Tata Karya-Daya Murni	13	4.750	6.006		2.750	3.469
15	D.2	Simpang Propau-Blambangan-Pager	7	2.750	3.470	Mikrolet Warna Kuning Tua	1.400	1.766
		Simpang Propau-Semuli Raya	12	3.300	4.164	Lis Merah	2.150	2.712
		Semuli Raya-Papan Asri	8	2.750	3.470		2.150	2.712
		Papan Asri-Sido Rahayu	5	2.750	3.470		2.150	2.712
		Sido Rahayu-Blambangan-Pager	9	2.750	3.470		2.150	2.712
16	D.3	Simpang Propau-Way Tebabeng	7	2.750	3.470	Mikrolet Warna Kuning Tua Lis Putih	2.150	2.712
17	K.2	Kali Cinta-Cempaka	15	4.700	5.940	Mikrolet Warna Hijau Caltex Lis Coklat	2.150	2.712
18	K.3	Kali Cinta-Dorowati	31	9.750	12.276	Mikrolet Warna Hijau Caltex Lis Merah	3.600	4.542
19	K.4	Kali Cinta-Bunga Mayang	50	13.850	17.350	Mobil Penumpang	5.000	6.309
20	BK.1	Bukit Kemuning-Tanjung Raja	22	6.300	7.920	Mikrolet Warna Merah Bendera	2.750	3.469
		Bukit Kemuning-Cahaya Negeri	14	3.400	4.312	Lis Kuning	1.400	1.766
		Cahaya Negeri-Tanjung Raja	8	2.750	3.470		1.400	1.766
21	A.6.1	Sub Terminal Kota- Simpang Taruko-Perumnas-Rejosari-Sritasuki-Sub Terminal Kota	11	2.750	3.470	Mikrolet Warna Hijau Daun	1.400	1.766

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA